



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu role model dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta adalah penegakan integritas dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas melalui pembangunan Zona Integritas;
- b. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta untuk mewujudkan Wilayah Bebas korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- c. bahwa salah satu komponen dalam Zona Integritas adalah Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir (mindset) serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah bebrapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan budaya kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi

Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

Budaya Kerja MELAYANI (Memberikan pelayanan yang jujur, adil, akuntabel, cepat, tepat, bersih, tanpa biaya, dan menyenangkan). Budaya kerja Komisi Pemilihan Umum Melayani merupakan sebuah internalisasi atas perubahan pola pikir sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalam Undang-Undang ini, dibangun karakter dan budaya kinerja Aparatur Sipil Negara yang lebih berintegritas, profesional, netral, dan bebas intervensi politik, bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat, setiap petugas pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta harus bersikap jujur, adil dan bersih. Selain itu, informasi diberikan harus cepat, tepat, tanpa dipungut biaya dan menyenangkan. Untuk menunjang target ini maka Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta telah secara rutin melaksanakan pembekalan terhadap petugas pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagai instansi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk melaksanakan setiap kegiatan, juga harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut secara rutin oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta anantara lain dengan :

1. Melakukan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan;
2. Melaporkan hasil kinerja melalui aplikasi monitoring dan evaluasi (E-Monev Bappenas, SMART Kementrian keuangan dan E-Lapkin).

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta merupakan salah satu *pilot project* pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Untuk mencapai target tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Melakukan sosialisasi penanganan gratifikasi dan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai;

2. Menekankan nilai-nilai kejujuran, menolak suap dan gratifikasi yang disampaikan oleh jajaran pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta pada pelaksanaan apel pagi yang dilaksanakan setiap hari Senis;

3. Sosialisasi penerapan *Whistle Blowing System* (WBS)

Ditengah berlangsungnya pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan perubahan diseluruh tatanan kehidupan masyarakat, juga mengakibatkan terjadinya disrupsi utamanya dalam hal teknologi. Disrupsi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Aparatur Sipil Negara, karena sebagian besar sumber daya manusianya belum dibekali literasi teknologi yang memadai. Sehingga seluruh Aparatur Sipil Negara harus mengembangkan diri, inovatif, bekerja efektif, dan efisien dalam menghadapi disrupsi teknologi tersebut.

Berbagi inovasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, utamanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya tatap muka, beralih dengan melakukan pelayanan informasi secara digital yaitu melalui E-PPID. Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta juga berinovasi dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Membuat *Podcast* Pemutakhiran Data pemilih Berkelanjutan;
2. *Podcast* dengan mengundang partai politik;
3. Pelaksanaan rapat koordinasi internal dan *stakeholder* dilakukan dengan teleconference;
4. Penyebaran informasi juga terus dilakukan melalui akun-akun media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta serta melalui *website*.

Selain inovatif, juga dibutuhkan Aparatur Sipil Negara yang karakter dan pola pikirnya dapat berperan dalam perbaikan tata kelola pemerintah tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta telah melakukan berbagai kegiatan antara lain:

1. Melakukan pendampingan terhadap gugatan hukum yang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Rapat Pleno Komisioner dilakukan setiap hari Selasa;
3. Rapat Internal Pejabat Struktural dilakukan setiap hari Senin;
4. Knowledge sharing, berbagi informasi dan pengetahuan diikuti oleh seluruh pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta setiap 2 (dua) minggu sekali;
5. Pengawasan internal melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta setiap bulan sekali;
6. Evaluasi rencana aksi reformasi birokrasi setiap tiga bulan sekali.

Dengan menerapkan nilai-nilai budaya melayani tersebut secara


berkelanjutan, diharapkan seluruh pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta memiliki bekal yang optimal dalam menyongsong tahapan Pemilu Serentak tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA DEKAWATI AGUSTINA